DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring, 2016 Diakses pada tanggal 09 November 2025 https://kbbi.kemdikbud.go.id/

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Husmiati Dkk, Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dib Alai/Loka Pada Era Tatanan Baru (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan, 2020)

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2023).

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesi (surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

Jurnal

Andin Dwi Safitri, "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur Unsur Tindak Pidana," Jurnal Judiciary 14, no. 1 (2025), https://doi.org/https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310.

Ariesto Narindo Wahyu Widodo, Rizki Piet Darmawan, "Penghitungan Proporsi Kerugian Pada Pendapatan Negara Berdasarkan Kualifikasi Kesengajaan Dan Kualifikasi Perbuatan Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan," Jurnal Ilmiah Indonesia 9, no. 4 (2024), https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15283.

Aulia Salwa Afiifah dan Rofi'ah, "Penyalahgunaan Narkotika Pada Masyarakat (Studi Kasus Di Wilayah Ciomas Kabupaten Bogor)," Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya 1, no. 1 (2023): 53–59.

Azwar, "Perlindungan Hak Rehabilitasi Bagi Pemakai , Korban Penyalahguna Dan Pecandu Narkoba Dari Jeratan Hukum Pidana," Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) 5, no. 1 (2026): 2859–69, https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6371.

Benny Eliezer Sianturi Dkk, "Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dari Aspek Kriminologi," Jurnal Ilmu Hukum "The Juris" VIII, no. 2 (2024): 559–67, https://doi.org/http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris KAJIAN.

Charlos Constantinus Wara, Jimmy Pello, and Orpa Genefo Manuain, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Menggunakan, Menguasai, Dan Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Jenis Tanaman (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 193/Pid.Sus/2022/PN KPG)," Petitum Law Jurnal 1 (2024): 543–52.

Effnavel Legislatif Mission Lubis dan Zico Ricardo Aritonang, "Jaminan Hukum Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia: Studi Yuridis Normatif Terhadap Putusan Nomor 2291/Pid.Sus/2025/PN Mdn," Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 4, no. 1 (2026): 266–81, https://doi.org/10.61404/mutiara.v4i1.536.

Fadhlin Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia The Role of Law Enforcers in Law Enforcement in Indonesia," Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 1 (2021): 41–50, https://doi.org/https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15.

Faisal Afrihadi and Firzhal Arzhi Jiwantara, "Perlindungan Dan Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 5, no. 35 (2022): 1361–68, https://doi.org/https://doi.org/10.54371/jiip.v5i5.572.

Gede Agastia Erlandi, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama," Jurist-Diction 1, no. 2 (2018): 537–56, https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v1i2.11007.

Ikadek Agus Dana Putra dkk, "Reformulasi Hukum Penerapan Rehabilitasi Sebagai Pidana Alternatif Pada Sistem Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika," Al Waqfu, 2025, 1–8, https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/422/93.

Iqbal Taufik Gloria Imanuella Manuputty, "Penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Pada Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease)," Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum 4, no. 2 (2024): 73–83, https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sanisa.v4i2.3018.

Linda Theresia dkk, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Pendekatan Kasus Nomor 226/Pid.Sus/2019/Pn Tbk)," Jurnal Ilmu Hukum (JIH) 3 (2024): 66–79.

Marsudi Utoyo Dkk, "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Ilmu Hukum 7 (2020): 75–85, https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.4291791.

Muhammad Azhar, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer," Jurnal gema keadilan, 2020, 23–24. DOI: https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504

Niru Anita Sinaga dan Selamat Lumban Gaol Dosen Indah Sari, "Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur," Jurnal Ilmiah Hukum 11, no. 1 (2020): 134–70, https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.655.

Nyoman Serikat Putra Jaya Roni Gunawan Raja Gukguk, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1 (2019), https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351.

Salyo Kinasih Bumi Dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika," Hukum Dan Pranata Sosial Islam 4, no. 1 (2022): 351–64, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1860.

Sodikin, "Penegakan Hukum," n.d.

Syamsir Hasibuan dkk, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," Jurnal Ilmiah Hukum (JIH) 1 (2022): 44–55.

Wessy Trisna and Ridho Mubarak, "Kedudukan Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Impact Against the Law in Corruption," Jurnal Administrasi Publik 7, no. 2 (2017): 117–26, https://doi.org/10.31289/jap.v7i2.1333.

Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Contect Of Human Resource Development)," Majalah Hukum Nasional 2 (2018): 1–22.

Yesaya Fabian Davis, "Peran Hakim Dalam Menyimpangi Sanksi Minimum Berdasarkan Teori Hukum Progresif," ALETHEA 7 (2024): 149–64, https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No.: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Per-029/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

WEB

Humas BNN, “Soroti Kenaikan Prevalensi Narkotika: Bnn Luncurkan Strategi Fasilitator P4gn,” Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2026, https://bnn.go.id/soroti-kenaikan-prevalensi-narkotika-bnn-luncurkan-strategi-fasilitator-p4gn/.